



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 20

TAHUN : 2000

SERI : D NO. 20

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 51 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PERATURAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 515 TAHUN 1999 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Anggaran Belanja Rutin yang lebih efektif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1999/2000, maka dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Lampiran A/2/R pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 56 Tahun 1999 dan Nomor 515 Tahun 1999;
- b. bahwa perubahan dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

- Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1999 Nomor 71 Seri D Nomor 71);
10. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 10 Tahun 1999 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 1999/2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PERUBAHAN KEKDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 515 TAHUN 1999 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal I

Lampiran A/2/R Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 515 Tahun 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali, pada halaman 39, 52, 53, 55, 57, 59, 119 kolom 4, dirubah sebagai akibat adanya perubahan penggunaan yang dialokasikan didalam satu pasal seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 1999.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 Pebruari 2000

GUBERNUR BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali

Nomor : 20 Tanggal : 22 Maret 2000

Seri : D Nomor : 20

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.

PEMBINA UTAMA

NIP. 600002026